



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR Dj.I/284/2007

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG STRATA SATU
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM I

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Agama Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b), perlu ditetapkan izin penyelenggaraan program studi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pendidikan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2006 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2006 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;

Memperhatikan : Rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Nasional Nomor 728/D/T/2007, tanggal 29 Maret 2007, perihal Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

MEMUTUSKAN:

Mencetak dan Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU (S-I) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Jenjang S pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau sebagai berikut:

1. Program Studi Ilmu Hukum;
2. Program Studi Ilmu Pertanian.

Kedua : Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini.


Ketiga : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh program studi tersebut pada diktum ini dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam setiap akhir semester.

Keempat : Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa program studi pada diktum pertama di atas tidak sesuai lagi dengan penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali dan perpanjangan izin penyelenggaraan diterbitkan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 15 Agustus 2007

Pgs. DIREKTUR JENDERAL


P/c BAIIRUL HAYAT, Ph.D.



DEPARTEMEN AGAMA RI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3-4

Telepon : 021-3853449/3812344, Fax.: 021-34833981 JAKARTA,

website: www.ditperta.net email: ditperta@bagais.go.id

Nomor : Dj.I/Dir.IV/HK.00.5/ 63 /2007
lampiran : 1 (satu) ekspl.
Perihal : Keputusan Dirjen Pendidikan Islam
tentang Program Studi pada PTAI.

Jakarta, 15 Agustus

Kepada Yth.
Rektor/Ketua ^{XXXX} UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/284/2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Satu (S1) pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Program Studi Ilmu Hukum
2. Program Studi Ilmu Pertanian


Oleh sebab itu kami mohon perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Studi agar betul-betul dilaksanakan dengan bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku penyelenggaraannya.
2. Penyelenggara Program Studi wajib membuat dan menyampaikan laporan semester kepada Dirjen Pendidikan Islam setiap akhir semester sesuai Format Evaprodi yang dibuat oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam bentuk CD-ROM dan *print-outnya*.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum'Wr.Wb.

A.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Islam


/ Prof. Abdurrahman Mas'ud, Ph.
NIP. 150240107

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);

14 01 26 07